



P U T U S A N
Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Fitrah Rizki Bin M. Toha**;
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 07 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ikan Sebelah No. 29, LK III, Rt/Rw 034/000
Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan,
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Meydi M Putra, S.H., dan rekan, Avokat/Penasihat Hukum IKADIN dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Fitrah Rizki Bin M Toha telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 berupa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fitrah Rizki Bin M Toha dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah hp android dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dikembalikan kepada saksi Robi Pratama;
4. Membebaskan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa terdakwa Fitrah Rizki Bin M Toha pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan rumah terdakwa yang berada di Jalan WR. Mongonsidi No. 244 Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan WR. Mongonsidi No. 244 Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, terdakwa ditelpon oleh saudara Asri dengan maksud, saudara Asri meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan memberitahukan kepada saudara Asri agar menunggu, kemudian terdakwa menelpon saudara Roby (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu pesanan saudara Asri, tidak lama saudara Roby datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dari saudara Roby

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tersebut, kemudian terdakwa menelpon saudara Asri memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah ada dan kami berdua sepakat untuk bertemu di Jl. Dr Warsito Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa pinjam dari saudara Roby Pratama;

- Bahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa tiba di Jl. Dr Warsito Kecamatan. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut namun pada saat itu saudara Asri belum ada, berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Dedi Riansyah, saksi Faishal beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung, para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu yang disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Hasil pemeriksaan Kepala Badan Narkotika Nasional dengan surat pengantar Nomor : B-33/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL-68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa Fitrah Rizki Bin M Toha pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Dr. Warsito Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa*



1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih,
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan WR. Mongonsidi No. 244 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa ditelpon oleh saudra Asri dengan maksud, saudara Asri meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan memberitahukan kepada saudara Asri agar menunggu, kemudian terdakwa menelpon saudara Roby (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu pesanan saudara Asri, tidak lama saudara Roby datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dari saudara Roby tersebut, kemudian terdakwa menelpon saudara Asri memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah ada dan kami berdua sepakat untuk bertemu di Jl. Dr Warsito Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa pinjam dari saudara Roby Pratama;
- Bahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa tiba di Jl. Dr Warsito Kecamatan. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut namun pada saat itu saudara Asri belum ada, berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Dedi Riansyah, saksi Faishal beserta Tim Narkoba Polresta Bandar Lampung, para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu yang disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Hasil pemeriksaan Kepala Badan Narkotika Nasional dengan surat pengantar Nomor : B-33/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor :
PL-68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti
akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan
bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar
Lampung;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib,
saksi dan rekan saksi (saksi Faishal Bin Zikwan) mendapat informasi dari
masyarakat bahwa di Jalan Dr. Warsito Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat
penyalahgunaan dan transaksi narkoba;
 - Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, saksi bersama saksi Faishal Bin Zikwan
melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang
disebutkan oleh informen, pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa
yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat
warna hitam;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Faishal Bin Zikwan mengamankan
terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa
ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan
digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi ditemukan di samping telinga
sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Faisal Bin Zikwan mengamankan
terdakwa, mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna
putih, 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda
motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan dibeli oleh terdakwa dari saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Asri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) yang dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Faishal Bin Zikwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Warsito Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, saksi bersama saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen, pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi ditemukan di samping telinga sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah mengamankan terdakwa, mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan dibeli oleh terdakwa dari saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Asri;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) yang dipinjamkan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Ridho dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah sdr. Ridho yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada sdr. Ridho akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian saksi memecah 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu masih utuh dan belum saksi pecah;
- Bahwa kemudian saksi menyimpan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, terdakwa menghubungi saksi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa menunggu di rumah karena saksi akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, kemudian saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi tetap tinggal di rumah terdakwa menunggu terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.50 wib, kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) yang mengamankan saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) pack plastic klip yang disimpan di kotak Rokok Surya ditemukan digenggaman tangan saksi sebelah kanan;
- 1 (satu) unit hand phone Vivo berikut Simcardnya;
- Bahwa kemudian saksi diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan Dedi Riansyah Bin Hermansyah ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Asri menghubungi terdakwa dan minta dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa menyuruh sdr. Asri untuk menunggu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm);
- Bahwa kemudian saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) menuju jalan Dr. Warsito, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan tujuan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Asri;
- Bahwa akan tetapi sdr. Asri belum datang kemudian datang beberapa orang anggota Polisi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Faishal Bin Zikwan) yang mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan digengaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi ditemukan di samping telinga sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman, dijual kepada sdr. Asri sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli dan menjual narkoba tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk sdr. Asri adalah hanya membantu saja dikarenakan sdr. Asri merupakan teman dekat terdakwa yang mana biasanya terdakwa akan diajak bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang dipesan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,0911 gram, berat netto akhir 0,0674 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 April 2023 dengan berat netto awal 0,0911 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 0,0674 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Roby Pratama Bin Suparman membeli 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Ridho dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah sdr. Ridho yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu saksi Roby Pratama Bin Suparman mengatakan kepada sdr. Ridho akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian saksi Roby Pratama Bin Suparman memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu masih utuh dan belum saksi pecah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Robby Pratama Bin Suparman menyimpan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Asri menghubungi terdakwa dan minta dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa menyuruh sdr. Asri untuk menunggu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm);
- Bahwa kemudian saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm);
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) menuju jalan Dr. Warsito, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan tujuan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Asri;
- Bahwa akan tetapi sdr. Asri belum datang kemudian datang beberapa orang anggota Polisi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Faishal Bin Zikwan) yang mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi ditemukan di samping telinga sebelah kiri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman, dijual kepada Sdr. Asri sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli dan menjual narkoba tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk sdr. Asri adalah hanya membantu saja dikarenakan sdr. Asri merupakan teman dekat terdakwa yang mana biasanya terdakwa akan diajak bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang dipesan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,0911 gram, berat netto akhir 0,0674 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktnya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli* adalah yang menjadi penghubung dalam proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Robi Pratama Bin Suparman, saksi Dedy Riansyah bin Hermansyah dan saksi Faisal Bin Zikwan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Asri yang minta dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) datang ke rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman (alm) dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Asri kemudian di amankan oleh beberapa orang anggota Polresta Bandar Lampung (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Faishal Bin Zikwan), sehingga kriteria *"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"* telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh beberapa orang Anggota Polresta Bandar Lampung (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Faishal Bin Zikwan) ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih digenggaman tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,0911 gram, berat netto akhir 0,0674 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh saksi Robi Pratama Bin Suparman kepada terdakwa di

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik pertama dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari saksi Robi Pratama Bin Suparman tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautakah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Roby Prama Bin Suparman, dijual kepada sdr. Asri sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Asri kepada terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk sdr. Asri adalah hanya membantu saja dikarenakan sdr. Asri merupakan teman dekat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mana biasanya terdakwa akan diajak bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang dipesan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Robi Pratama Bin Suparman tersebut terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetaahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja membantu sdr. Asri membelikan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli* sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Fitrah Rizki Bin M. Toha yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli* Narkoba Golongan I diatas, maka Terdakwa terbukti pada Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan WR. Mongonsidi No. 244, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 April 2023 dengan berat netto awal 0,0911 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 0,0674 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan



kristal warna putih tersebut haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Xiaomi;

Walaupun barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Xiaomi merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba akan tetapi karena barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;

Merupakan sepeda motor milik saksi Robi Pratama Bin Suparman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Robi Pratama bin Suparman;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yang mana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Keadaan yang meringankan;

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fitrah Bin M. Toha tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL68ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 April 2023 dengan berat netto awal 0,0911 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 0,0674 gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Xiaomi;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
dikembalikan kepada saksi Robi Pratama bin Suparman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rohailawati, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)